

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan akan digunakan untuk pembangunan. Maulida dan Adnan (2017), mengungkapkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan salah satu penerimaan yang potensial. Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah.

Jenis pajak yang mempunyai andil besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak dari penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dilihat dari segi penerimaan, PPh merupakan jenis pajak yang mempunyai andil paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingat bahwasannya PPh termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Oleh karena itu PPh tidak dapat dikenakan kepada seluruh lapisan masyarakat, hanya dapat dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun hal tersebut tidak berlaku bagi PPN, karena PPN adalah jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (PKP) yang bukan merupakan

penanggung pajak (konsumen akhir). Ruang lingkup PPN adalah seluruh masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang kebutuhan hidupnya. Jadi PPN tergolong kedalam jenis pajak yang jangkauannya sangat luas dibandingkan pajak-pajak yang lainnya dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar di bidang pajak yang akan berdampak terhadap penerimaan negara.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dan digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi. Prasarana dapat berupa jalan, jembatan, air, listrik, dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang. Prasarana ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dampak *Covid-19* ini mengakibatkan daya beli masyarakat terganggu dan menurun sehingga akan membawa dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu pemerintah merespon dengan cara mengeluarkan peraturan yang ditetapkan pada Maret 2020, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK ini mengalami perubahan menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020, selanjutnya diubah kembali menjadi PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dan terakhir pada Agustus 2020 pemerintah menerbitkan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Penerbitan aturan-aturan ini merupakan upaya

pemerintah untuk memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak, penurunan tarif, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan.

Terdapat beberapa kali perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian modal pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat termasuk dalam pembuatan faktur perpajakan. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 11% mulai April tahun 2022 dan 12% pada beberapa tahun berikutnya.

Fenomena yang dimuat dalam berita *online* (www.detik.com) pada Senin, 27 Desember 2021. KPK menahan Alfred Simanjuntak, tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak tahun 2016-2017. Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saat kasus ini terjadi. “Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Dirjen Pajak,” kata Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/12/2021). Sebelumnya, KPK menetapkan dua pegawai Ditjen Pajak, Wawan Ridwan (WR) dan Alfred Simanjuntak (AS), sebagai tersangka dalam kasus suap yang lebih dulu menjerat eks pejabat Ditjen

Pajak, Angin Prayitno Aji. Wawan langsung ditahan, namun Alfred belum ditahan KPK saat itu. “Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar sebesar SGD 625 ribu,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/11). Ghufron menyebut Wawan dan Alfred diduga menerima perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Wawan dan Alfred menerima arahan untuk melakukan 3 perusahaan yang akan melakukan wajib pajak. Perusahaan itu adalah PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama pada kurun 2016-2017. Pada saat pemeriksaan, diduga ada kesepakatan pemberian uang agar pajak tidak sebagaimana mestinya. “Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka WR dan AS diduga telah menerima uang yang selanjutnya di teruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

Fenomena berikutnya dimuat dalam berita *online* (www.DDTCNews.com) pada Minggu, 31 Oktober 2021. Terkait perubahan model pengawasan dan penggalian potensi turut memengaruhi cara fiskus berinteraksi dengan wajib pajak. Perubahan tersebut juga dibarengi dengan langkah optimalisasi pelaksanaan tugas *account representative* (AR) pada kantor pelayanan pajak (KPP). Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat II Harry Gumelar menilai peran AR dapat lebih optimal jika tidak lagi dibebani tugas pengawasan formal. Dalam pandangannya, AR cukup diberikan tugas yang berkaitan dengan pengawasan materiel. Sementara pengawasan formal cukup dilakukan secara otomatis dengan

sistem teknologi informasi. DDTCNews berkesempatan mewawancarai Harry untuk mengulik lebih dalam mengenai hal tersebut. Pada KPP Pratama, ini luar biasa karena wajib pajaknya puluhan ribu. Jadi, kalau ada 30.000 wajib pajak, kepatuhannya yang lapor hanya sekitar 10%. Dengan demikian, untuk yang [KPP] Pratama, kami harus fokus. Kalau *database*-nya nasional sudah bagus, ke depan, pengawasan kepatuhan formal itu dilakukan secara nasional. Jadi, bukan AR yang disuruh mengawasi. Selama wajib pajak tidak lapor, langsung [diterbitkan] STP. Selama dia kurang bayar, langsung [diterbitkan] STP. Sejauh ini, teman-teman kami [di level instansi vertikal DJP] yang masih harus menghubungi, memastikan dulu datanya. Saya meminta kalau mengirim *email*, Whatsapp, dan SMS, harus dipastikan dulu bahwa pesannya diterima. Ini supaya kalau di-STP tidak menjadi tunggakan yang tidak bisa tertagih. Pengawasan formal saat ini memang di AR, walaupun saya berpikirnya memang mestinya AR tidak dibebani seperti ini. Kalau *database*-nya sudah jadi, semestinya [pengawasan formal] *by system* saja. AR bisa lebih diarahkan untuk pengawasan materialnya.

Fenomena selanjutnya dimuat dalam situs *online* (www.detik.com) pada Senin, 1 November 2021. Berdasarkan informasi dari DJP Jabar II yang mendapati adanya wajib pajak yang tak membayar pajak. Berdasarkan informasi tersebut terdapat Dua orang dan satu korporasi di Kabupaten Bekasi, mereka diduga tak membayar pajak selama setahun hingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,6 miliar. Modus yang dilakukan oleh para tersangka ini yakni tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di tahun 2018. Dalam kasus ini melanggar

Undang-undang Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun Kerugian Negara terkait tindak pidana pajak itu adalah sebesar Rp 2.639.670.983. Wajib pajak ini tidak serta merta lakukan penyidikan, tapi didahului oleh dilakukan himbauan, sudah diminta pembetulan, diminta menyetorkan dengan denda lebih murah. Tapi tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, namun tersangka tetap tidak melakukan pengembalian kerugian negara sehingga dengan berat hati melakukan penegakan keadilan.

Dari beberapa fenomena di atas, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh fiskus, menggunakan kekuasaan dengan menerima suap dari PKP sehingga pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem pengawasan kepada Wajib Pajak juga masih kurang karena pengawaan formal dan pengawasan material masih dibebankan kepada AR saja, hal ini berdampak pada penerimaan PPN yang mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Pengusaha Kena Pajak tidak menjalankan sistem pembayaran pajak dengan teratur, sehingga membawa dampak pada kerugian negara.

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, di antaranya yaitu *self assessment system*, akuntabilitas pelayanan publik, dan pemeriksaan pajak. (Mardiasmo 2016) mengungkapkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dikhususkan pada penerimaan PPN, penelitian yang telah dilakukan Trisnayati dan Jati (2015) yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak menyatakan, penerapan *Self Assessment System* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

(Susilawati, 2013), menyebutkan bahwa setiap unit kerja Direktorat Jendral Pajak diharapkan memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, sehingga tujuan untuk meningkatkan minat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. (Mahaputri & Noviari, 2016) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu *public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan) (Aswati et

al., 2018). Menurut (Susilawati dan Budiarta, 2013), akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas pada publik terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) dan Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*).

Agus Banduyono (2016), mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan atas pelayanan di front desk, pelayanan dilakukan dengan cepat dan tanggap sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama. Di ruang tunggu juga disediakan TV, tempat untuk mengisi daya HP dan air minum agar Wajib Pajak tidak merasa bosan. Staf lain yang tidak berjaga mengerjakan pekerjaannya di bagian dalam kantor, seperti mencetak dan mengirimkan STP. Semakin efektif pelayanan kepada wajib pajak, semakin rendah biaya kepatuhan wajib pajak (Susilawati, 2013).

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* adalah pemeriksaan. pemeriksaan pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu

upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dalam hal ini merupakan penerimaan PPN. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, DJP dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana jadi dapat disimpulkan Pemeriksaan pajak menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian pemeriksaan akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai dengan optimal (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Sitti Mispa (2019) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, penelitian ini menyatakan bahwa *Self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Besarnya pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai cukup besar. Jadi semakin tinggi *self assessment system* dan pemeriksaan pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar pengaruh *self assessment system*, akuntabilitas pelayanan publik dan pemeriksaan pajak apakah dapat mempengaruhi penerimaan pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengambil judul

“Pengaruh *Self Assessment System*, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Survey pada 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bandung.”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Masih ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum patuh akan kewajiban menyetor pajak khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Dampak pandemi ini mengakibatkan pengawasan terhadap PKP berkurang, karena kontak fisik dengan masyarakat dibatasi.
3. Dampak dari sistem pemeriksaan pajak juga berpengaruh terhadap tercapainya target pemerintah dalam hal penerimaan pajak, sistem yang mampu mendeteksi wajib pajak tidak lapor, tidak setor, apalagi PPN.
4. Fiskus dalam hal ini bagian Pemeriksaaan Pajak menyalahgunakan kekuasaan dengan menerima suap dari PKP, sehingga pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Self Assessment System* yang dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
2. Bagaimana Akuntabilitas Pelayanan Publik pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

3. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
4. Bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
5. Seberapa besar Pengaruh *Self Assessment System* yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
7. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System*, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui *Self Assessment System* yang dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Publik pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Self Assessment System* yang dilaksanakan oleh PKP terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Self Assessment System*, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi penulis
 - a. Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi,
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pengaruh *self assessment system*, akuntabilitas pelayanan publik dan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai.

2. Bagi Instansi

Sebagai kontribusi dalam memberikan masukan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait hal yang berpengaruh dengan penerapan PPN, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menambah referensi dan bahan masukan dalam penelitian sejenis yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian di 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bandung, yaitu pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Tegallega. Hal ini diuraikan pada tabel 1.2 sebagai berikut

Tabel 1. 1

**Nama dan Alamat Kanwil DJP Jawa Barat I, KPP Pratama Bandung
Bojonagara, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP
Pratama Bandung Tegallega**

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Prof. Dr. Sutami No.2, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151
2.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
3.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno-Hatta No.781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
4.	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223

Dengan waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1

Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian pajak menurut Mardiasmo, (2016:3) mengungkapkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Definisi pajak menurut Juli Ratnawati (2016:2) sebagai berikut :

“Merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak menurut Waluyo (2014:2) adalah sebagai berikut :

1. “Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.”

Adapun definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) sebagai berikut :

“Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Berdasarkan definisi di atas, pengertian pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan oleh pemerintah menggunakan surat paksa dan sita, agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya. Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa secara langsung, tetapi Wajib Pajak mendapatkan imbalan berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana kesehatan, keamanan, sekolah, dan sebagainya.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31-36) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regurelend*.

1. “Fungsi *budgeter*
Fungsi *budgeter* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Fungsi *regurelend*
Fungsi *regurelend* disebut juga fungsi pengatur, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.”

Adapun fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat

terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu sebesar industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar dapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday (dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

Berdasarkan fungsi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi regulatend yaitu bersifat mengatur dalam bidang social, politik, ekonimi dan budaya.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo (2017:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolanya sebagai berikut :

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. “Menurut Golongannya Pajak di kelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

Adapun menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Berikut ini penjelasannya :

1. “Menurut golongan Dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Menurut Lembaga Pemungutan Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, PPnBM. b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat tercapainya tujuan pemungutan pajak perlunya kepatutan dalam memegang asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang diperlukan.

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. *“Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
2. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.”

Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal dari dalam maupun luar Negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016:8) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) dan stelsel campuran.

1. “Stelsel nyata (*riil stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:47) cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. “Sistem Fiktif
Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah.
2. Sistem Nyata (*Riil*)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.”

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9-10), sistem pemungutan pajak di antaranya :

1. *“Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

Sedangkan Menurut Siti Resmi (2017:110) membagi system pemungutan Pajak menjadi tiga di antaranya, *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

1. *“Official Assessment system*

Yaitu system pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karna itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak terutangnya
- c. Membayar sendiri pajak terutang
- d. Melaporkan sendiri pajak terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

3. *With holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan., keputusan

presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak merupakan landasan yang wajib disertakan dalam setiap kegiatan pemungutan pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atas perlawanan. Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) adalah sebagai berikut :

1. “Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. Penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”
Contoh :
 - a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif

- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Sedangkan menurut Putra, Indra Mahardika (2017, 16) syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Pemungutan pajak harus adil (keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Efisien Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

2.1.1.8 Tarif Pemungutan Pajak

Masyarakat tidak ingin merasa dirugikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

1. “Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) terdapat 4 macam tarif :

1. ‘Tarif Tetap
Yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walupun jumlah objek pajaknya berbeda – beda. Contoh : tarif Bea Meterai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-
2. Tarif Proporsional
Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan persentase yang sama. Contoh : tarif PPh 10% dan tarif PPh pasal 26, 20%.
3. Tarif Progresif
Yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula persentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak – pajak subjektif. Contoh : tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
4. Tarif Regresif
Yaitu tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah.”

2.1.2 Self Assessment System

2.1.2.1 Definisi Self Assessment System

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:66) *self assessment system* adalah :

“*Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Definisi *Self assessment System* menurut Waluyo (2017:17) adalah sebagai berikut :

“*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2016:9) sebagai berikut :

“*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

Pengertian *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) adalah :

“*Self Assessment System* adalah suatu system perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan.”

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitung dan penulis. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem ini.

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2016:9) sebagai berikut :

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

Dengan adanya *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

2.1.2.2 Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2014:128), yaitu :

1. “Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)
Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2. Kejujuran Wajib Pajak
Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.
3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. *Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline)*

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.”

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak.

2.1.2.3 Dimensi dan Indikator *Self Assessment System*

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) adalah sebagai berikut:

1. “Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (pre-payment).
- Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
- a. Membayar Pajak
 - 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

- 3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- 4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
- b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (epayment).
- c. Pemotongan dan Pemungutan Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPn BM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
3. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Berdasarkan dimensi dan indikator tersebut, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2.1.2.4 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak.

Hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2016:10) yaitu :

1. “Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya antara lain :
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) hambatan pelaksanaan *self assessment system* tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Perlawanan Pasif Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pajak itu sendiri.
2. Perlawanan Aktif Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.
 - a. Penghindaran pajak, yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
 - b. Pengelakan atau Penyelundupan pajak, yaitu manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
 - c. Melalaikan pajak, yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitasformalitas yang harus dipenuhinya.”

2.1.2.5 Prinsip Self Assessment System

Sebelum Undang-undang No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan

istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. Prinsip *self assessment* ini tampak pada Pasal 12 Ayat (1) UU KUP. Berikut kutipannya,

1. “Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki wajib pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan wajib pajak, beberapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “ Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.” Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan wajib pajak dianggap benar dan sah untuk selamanya, apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. *Self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.1.3 Akuntabilitas Pelayanan Publik

2.1.3.1 Definisi Akuntabilitas

Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi. *Responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Mardiasmo (2006:3) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut :

“Bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Mahmudi (2016:23) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut :

“kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*prinsipal*)”.

Sedangkan Wahyudi Kumorotomo (2008:5) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah :

“ukuranyang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik ataupelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.”

2.1.3.2 Definisi Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sinambela (2006:5) mendefinisikan pelayanan publik adalah :

“Pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Menurut Dwiyanto (2005:141) pelayanan publik adalah sebagai berikut :

“Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang diberikan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.”

Kurniawan (2005:4) menyatakan pelayanan publik adalah :

“Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan kepada publik di dalam suatu organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan atau masyarakat.”

Sedangkan menurut Nurcholis (2005:175-176) pelayanan publik adalah :

“pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”

2.1.3.3 Definisi Akuntabilitas Pelayanan Publik

Menurut Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas publik adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”

Menurut Abdul Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik sebagai berikut :

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

Sedangkan Menurut Mursyidi (2013:44) akuntabilitas publik adalah :

“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk

melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelayanan publik di antaranya :

1. “Akuntabilitas kinerja pelayanan publik
 - a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi; tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
 - b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
 - c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.
 - d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
 - e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
 - f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik
 - a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan;
 - b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.
3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik
 - a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan;
 - b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.”

Untuk menjamin terwujudnya suatu tingkat kinerja yang diinginkan, efektivitas dan akuntabilitas publik akan banyak tergantung kepada pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diatas meliputi: Pertama, terdiri dari publik dan konsumen pelayanan yakni pihak yang terkait dengan penyajian pelayanan yang paling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pimpinan dan pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji pelayanan itu sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seringkali berbeda dengan pihak pertama dan kedua di atas. Dengan demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menetapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugastugasnya

2.1.3.4 Prinsip Akuntabilitas Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya menurut Rakhmat, (2009:57), yaitu :

1. “Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan, akurat, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.”

Terdapat pula prinsip akuntabilitas menurut Zarkasyi (2008:39) yaitu sebagai berikut :

”perusahaan atau organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinejanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, struktur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.”

2.1.3.5 Fungsi Pelayanan Publik

Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik berkembang seiring dengan munculnya paham dan pandangan tentang filsafat Negara. Hal ini diungkapkan oleh Prawirohardjo dalam Mulyadi (2015:173) yang mengatakan bahwa:

“Semenjak dilaksanakannya cita-cita Negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kehidupan minimalnya. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur fungsi awal dari pemerintah yang bersifat represif (polisi dan peradilan) kemudian bertambah dengan fungsi lainnya yang bersifat melayani”.

Menurut Hayat (2017:50-51) bahwa fungsi pelayanan publik adalah :

“pelayanan publik yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsep dasar yang dibangun oleh reformasi birokrasi menuju tata dan sistem pengelolaan yang profesional. Profesionalitas kerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kinerja. Kualitas kinerja dengan kemampuan dan *soft skil* yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah yang berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.”

Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik. Kepastian hukum maksudnya adalah untuk menjamin kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sesungguhnya untuk masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pelayanan publik menjadi kewajiban bagi aparatur untuk melayaninya.

Akan tetapi, setiap masyarakat harus memperhatikan sistem dan tata cara menerima pelayanan publik pada instansi kantor pelayanan pajak tersebut. Artinya adalah saling mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penerapan pelayanan publik tersebut. Misalnya wajib pajak harus mendaftarkan diri pada KPP yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal, wajib pajak telah memenuhi persyaratan pembuatan NPWP, dan memenuhi tata cara pembuatan NPWP.

Begitu juga dengan petugas pajak juga harus mengetahui tentang ketentuan atau persyaratan yang berlaku dalam pembuatan NPWP tersebut, baik dalam segi memberikan arahan kepada masyarakat maupun dalam hal waktu

penyelesaiannya. Sehingga jika hal ini dapat dipenuhi dengan baik, pelayanan publik akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan pelayanan publik tersebut.

2.1.3.6 Jenis-Jenis Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9)

yaitu :

1. “Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.
2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*) Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.”

Ihyaul Ulum (2010:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. “Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:
 - a. Integritas Keuangan
Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.
 - b. Pengungkapan
Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
 - c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
2. Akuntabilitas Kinerja

Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of accountability* dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan.”

Mardiasmo (2009:21) pun membagi dua macam Akuntabilitas Publik yang terdiri dari :

1. “Pertanggungjawaban Vertikal (*Vertical Accountability*)
2. Pertanggungjawaban Horisontal (*Horizontal Accountability*)”

Pertanggungjawaban Vertikal itu sendiri adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah , pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan Pertanggungjawaban Horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.1.3.7 Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013:9) adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah:
 - a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
 - b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.
 - c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. Menurut *discussion paper by Office of the Auditor General of Canada and Treasury Board Sekretariat Canada* dalam Muhammad Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut :
 - a. Peran yang Jelas Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.
 - b. Harapan dan kinerja yang Jelas Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target, tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.

- c. Pelaporan kredibel Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
 - d. Ulasan wajar dan penyesuaian Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Indikator akuntabilitas program menurut Abdul Halim (2007) adalah sebagai berikut :

- a. Hasil dari program yang dijalankan.
 - b. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
 - c. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (*negatif*) atas kebijakan tersebut.

Indikator akuntabilitas kebijakan menurut Ellwood (2003) adalah sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*). Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.
- b. Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*). Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.
- c. Akuntabilitas Ke bawah (*Downward*). Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya

akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

- b. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Akuntabilitas finansial menurut Lewis (2003) dalam Mgadla Xaba and Duminase Ngubane (2010) adalah sebagai berikut:

“Financial accountability describes the systems and procedures used to keep track of financial and monetary transactions that take place inside an organisation and therefore it is a system of recording, classifying and summarising information for various purposes. According to Idasa (2004), financial accountability refers to producing regular financial reports to those with an interest and a right to know, proving that leadership has control over financial decision and accounting for funds by producing documentary proof of receipts and payments.”

Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

1. Integritas keuangan. Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
2. Pengungkapan. Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktivitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggung jawabkannya.
3. Ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.”

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah :

“Serangkaian aktivitas dalam menghimpun data, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Wirawan B. Ilyas (2015:32) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Chairil Anwar Pohan (2017:109) mendefinisikan bahwa pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi Pemeriksaan Pajak dari beberapa ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan

sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self assesment system* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal dua (2) tentang Tujuan Pemeriksaan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:233) tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204) adalah :

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak yaitu menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.3 Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan

Menurut Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bab III Pasal 3, Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik

untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 :

1. “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
 - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
 - f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, atau
 - g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.”

Jenis pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan kriteria pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bab III Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. “Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

- a. Laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan
 - b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
 3. Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
 4. Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.”

2.1.4.4 Standar Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bab III pasal tujuh

(7) mengenai standar umum pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. “Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 - b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
 - c. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara, dan
 - d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
3. Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bab III pasal 8

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

1. “Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.
2. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun.
3. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
4. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
5. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
6. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersamaan dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
7. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, dan
8. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bab III pasal 10 tentang Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu :

1. “LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
2. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. penugasan Pemeriksaan.
 - b. identitas Wajib Pajak.
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak.
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - e. data/informasi yang tersedia.
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam.
 - g. materi yang diperiksa.
 - h. uraian hasil Pemeriksaan.
 - i. ikhtisar hasil Pemeriksaan.
 - j. penghitungan pajak terutang, dan
 - k. simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

2.1.4.5 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263), jenis pemeriksaan pajak adalah “Suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak terdaftar”. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut (Siti Kurnia Rahayu, 2013:263) :

1. “Pemeriksaan Rutin
Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
Terjadi apabila pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen-elemen pertimbangan lainnya. Penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi.
3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan analisis risiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.
5. Pemeriksaan Pajak Lokasi
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili, berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan (UPP) yang berada di luar wilayahnya.
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan
Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.
7. Pemeriksaan Terintegrasi
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang KPP domisilinya berbeda dengan KPP lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil KPP.”

Jenis-jenis Pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. “Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. SPT yang menyalahi norma perhitungan Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.
2. Pemeriksaan khusus dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :
 - a. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
 - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03.2013 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Pemeriksaan, jenis-jenis pemeriksaan pajak sebagaimana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. “Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi :
 - a. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor.”

2.1.4.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:218) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Kemampuan pemeriksa pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak telah memanfaatkan dengan baik teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan dan keberlanjutan usahanya, Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa pajak harus pula memiliki kemampuan sekaligus memanfaatkan dengan sangat baik dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

2. Kuantitas pemeriksaan pajak
Jumlah pemeriksa pajak harus sebanding dengan beban kerja pemeriksa. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia memiliki kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas pemeriksa pajak
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Berkualitas tidaknya pemeriksa pajak ditentukan pula oleh kompetensi, profesionalisme, integritas, independensi, dan moral pemeriksa pajak. Profesionalisme pemeriksa pajak ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan, keahlian melakukan teknik pemeriksaan, serta komunikatif kepada Wajib Pajak. Kompetensi pemeriksa pajak yang harus dimiliki adalah motivasi diri yang baik, tekun, kemampuan mempengaruhi dan kemampuan mengatasi masalah. Integritas yang harus dimiliki pemeriksa pajak adalah konsisten terhadap kebenaran, bertanggung jawab, menegakkan etika pemeriksa dan jujur. Independensi pemeriksa pajak adalah tidak berpihakan, baik kepada Negara, kepada Wajib Pajak, maupun kepada diri sendiri. Melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.
4. Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi. Informasi perpajakan Wajib Pajak menjadi data input pemeriksaan yang dapat diperoleh melalui sistem informasi yang diterapkan di DJP. Dengan sistem informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas pula dan memberikan informasi yang berkualitas pula dan memberikan pengaruh kepada kualitas pemeriksaan pajak.
5. Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Commad Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisis dan penghitungan pajak Wajib Pajak.
6. Aspek psikologis Wajib Pajak. Aspek psikologis yang dimaksud adalah persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi baik pemahaman tentang peraturan perpajakan maupun informasi mengenai pemeriksaan pajak yang diperoleh Wajib Pajak. Apabila timbul ketimpangan informasi (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis dimana Wajib Pajak timbul penolakan dan kecurigaan serta berusaha sekuatnya menutupi hal-hal yang harusnya dapat disampaikan pada saat pemeriksaan pajak.

7. Kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.
8. Ukuran usaha Wajib Pajak. Semakin besar ukuran usaha Wajib Pajak semakin kompleks pelaksanaan-pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total penjualan yang terjadi setiap periode usaha Wajib Pajak, asset yang dimiliki Wajib Pajak, nilai pasar saham yang dimiliki Wajib Pajak, maupun jumlah karyawan yang dimiliki.
9. Kepemilikan modal Wajib Pajak (*Structure of Ownership*). Kepemilikan modal usaha Wajib Pajak dapat merupakan modal sendiri maupun modal saham. Kondisi ini akan memberikan pengaruh kepada kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.
10. Cakupan transaksi usaha Wajib Pajak. Semakin banyak dan beragam cakupan transaksi usaha Wajib Pajak akan semakin memerlukan waktu yang lebih banyak dalam pelaksanaan pemeriksaan.
11. Regulasi. Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan Undang-Undang domestik atas transaksi internasional.”

2.1.4.7 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan seperti tahap persiapan pemeriksaan dan tahap pelaksanaan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. “Persiapan pemeriksaan Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data Dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi modern, berkas Wajib Pajak dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada sistem

informasi yang terhubung dengan seluruh komputer pegawai di KPP yang bersangkutan.

- b. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak Untuk data-data berupa laporan keuangan Wajib Pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan atau dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan data-data non keuangan dilakukan analisis kualitatif.
- c. Mengidentifikasi Masalah Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif Pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada Wajib Pajak. Atas alternatif-alternatif tersebut Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (Profil Wajib Pajak). Pada tahap ini juga Pemeriksa dapat melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi dan kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja dan sistem informasi yang digunakan.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup yang cakupannya meliputi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
- f. Menyusun program pemeriksaan Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam. Prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan yang dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang dipinjam kepada Wajib Pajak.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan. Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu disiapkan sarana-sarana yang dapat menunjang sebelum melakukan pemeriksaan.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan

diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
 - a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui, dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
 - b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu satuan usaha.
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah melakukan SPI maka akan terlihat ke arah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seiring dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen. Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak. Langkah pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak, melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak, dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
 - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*) Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya

memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.”

2.1.5 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.5.1 Definisi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Lukman Ali (2011:104) menyebutkan bahwa:

“penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”.

Sedangkan menurut Riant Nugroho (2014:158):

“penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah :

“Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor - faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.”

Mardiasmo (2009:269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

1. “Adanya pajak ganda.
2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu:

1. Menghilangkan pajak ganda.
2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.”

2.1.5.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum utama penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengalami perubahan yaitu UU No. 11 Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 2000, UU No. 42 Tahun 2009, dan UU HPP. Dalam UU No. 42 Tahun 2009 tarif PPN sebesar 10%.

Peraturan Pemerintah Nomor. 238/PMK.03/2012 Tanggal 26 Desember 2012 tentang: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini diterbitkan sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (1a) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas Barang Mewah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur saat ini sebagaimana saat pembuatan Faktur Pajak.

Terdapat peraturan baru yaitu UU No. 7 Tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 9 Oktober 2021 UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Kementerian Keuangan RI, RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu: memperluas basis pajak, menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum, memperkuat administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan. Perubahan-perubahan PTKP pada RUU HPP ini untuk penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif.

2.1.5.3 Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN, namun pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi *Covid-19*, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat. Terdapat kenaikan tarif PPN dari 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) UU HPP yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

UU PPN		UU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

Gambar 2.1 Perubahan Tarif PPN

Dalam UU No. 7 Tahun 2021 terdapat perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

1. “Perubahan Terkait Objek dan Bukan Objek PPN pada RUU HPP
 - a. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.
 - b. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
 - c. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
2. Pengenaan PPH Final
 Pasal ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah dan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) Tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

Tabel 2.1
Kemudahan dan kesederhanaan PPN

Asal	Muatan Materi	Penjelasan	Jenis Perubahan
------	---------------	------------	-----------------

Pasal 9A	Kemudahan dan kesederhanaan PPN (“PPN final)	Penerapan tarif final (1% / 2% / 3% dari omzet) untuk barang/jasa tertentu	Baru
-------------	--	--	------

2.1.5.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN terdiri atas :

“Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:27), Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

“Pengusaha Kena Pajak

- Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah pengusaha Kena Pajak.
- Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
- Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah Pengusaha kena Pajak.
- Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.

Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan terhadap

konsumsi yang dilakukan didalam negeri. Oleh sebab itu, ketika konsumsi dilakukan atas BKP dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan dibayar sendiri oleh konsumen tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP.”

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

1. “Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.”

Mardiasmo (2016:341) mengemukakan Objek PPN adalah sebagai berikut:

1. “Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dibuat oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud;
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP);
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
9. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.”

2.1.5.5 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:4) Sebagai Pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. “PPN merupakan Pajak Tidak langsung, secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).
2. PPN merupakan Pajak Objektif, timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
3. *Multi-Stage Tax*, PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
4. *Non-Kumulatif*, PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.
5. *Single Tariff* (Tarif Tunggal), PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
6. *Credit Method/ Invoice Method/ Indirect Substruction Method*, metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.
7. Pajak atas konsumsi dalam negeri, atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan

prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. *Consumtion Type Value Added Tax*, dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.”

2.1.5.6 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak menurut Mardiasmo (2016:343) Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah :

1. “Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BPK Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang diatur Peraturan Menteri Keuangan.”

2.1.5.7 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi dari peneliti terdahulu yang bersumber dari beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang mempunyai hal serupa dengan penelitian ini dengan judul penelitian Pengaruh

Self Assessment System, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Sitti Mispa (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.	<i>Self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, walaupun wajib pajak badan menunjukkan nilai pemeriksaan pajak yang berfluktuatif.
2.	Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni (2020)	Pengaruh Pertumbuhan <i>Self assessment System</i> Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan.	Pertumbuhan <i>self assessment system</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), Pemeriksaan pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), dan Penagihan pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)
3.	Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap

		pada KPP Pratama Banda Aceh.	penerimaan pajak pertambahan nilai, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
4.	Lita Candra Puspita (2018)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga.	<i>Self Assessment system</i> berpengaruh terhadap pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak terhadap PPN, sedangkan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5.	Anti Azizah Apriliantil , dkk (2018)	Pengaruh <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2013-2016.
6.	Yuliana Yunensia Riani (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan <i>Aplikasi E-System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dari hasil pengujian diketahui bahwa Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan berkualitas yang cukup baik dari pihak fiskus (aparatur pajak). Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus (aparatur pajak) selama proses perpajakan terhadap setiap

			wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
7.	Agus Bandiyono (2016)	Penerapan Pelayanan Publik Di kantor Pelayanan Pajak	Berdasarkan hasil pengamatan atas pelayanan di front desk, pelayanan dilakukan dengan cepat dan tanggap sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama. Di ruang tunggu juga disediakan TV, tempat untuk mengisi daya HP dan air minum agar Wajib Pajak tidak merasa bosan. Staf lain yang tidak berjaga mengerjakan pekerjaannya di bagian dalam kantor, seperti mencetak dan mengirimkan STP.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam *self assessment system* wajib pajak bertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Peningkatan nilai dari *self assessment system* diikuti dengan peningkatan nilai penerimaan PPN dan penurunan nilai *self assessment system* diikuti pula dengan penurunan nilai penerimaan PPN. Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di DJP

sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak baik menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam SPT.

Menurut Anti Azizah Aprilianti¹, dkk (2018) Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2013-2016. Sedangkan, secara parsial hanya variabel *self assessment system* yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini menunjukkan apabila *self assessment system* tidak dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak yaitu tidak menyampaikan SPT masa PPN nya maka penerapan terhadap pajak pertambahan nilai tidak dapat terlaksana. Sistem perpajakan harus bekerja secara beriringan dan berkesinambungan agar bisa menciptakan sistem perpajakan yang efektif.

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubungan dengan akuntabilitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu apabila petugas pajak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Seiring dengan upaya optimalisasi


penerapan pajak dikhususkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diharapkan akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan Ditjen Pajak dapat ditingkatkan. Setiap unit kerja Direktorat Jendral Pajak diharapkan mampu memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, sehingga tujuan untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak dapat tercapai (Susilaswati, 2013).

2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penelitian yang dilakukan Sitti Mispa (2019), menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak menyebabkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami peningkatan yang optimal. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa sebelum melakukan penelitian dengan pemeriksaan pajak nilai rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) berfluktuatif. Namun setelah melakukan pemeriksaan pajak akan menyebabkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami peningkatan yang optimal. Hasil uji ini juga memberikan gambaran bahwa dengan adanya penerapan pemeriksaan pajak, dapat meningkatkan wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran se
bagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2017:63) adalah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel

independent terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerapan Pajak
Pertambahan Nilai

H₂ : Terdapat Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

H₃ : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerapan Pajak
Pertambahan Nilai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif dan verifikatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei, karena adanya variabel-variabel yang akan diteliti hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:29) metode penelitian deskriptif adalah:

“Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.”

Metode deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai objek penelitian dengan mengangkat fakta-fakta yang ada, dalam hal ini yaitu untuk menggambarkan unsur-unsur dari *self assessment system*, akuntabilitas pelayanan publik dan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai.

Sedangkan metode analisis verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:8). Penelitian verifikatif pada dasarnya digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis, di mana uji hipotesis antara variabel akan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode statistika yang relevan untuk menguji hipotesis. yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau menguji dan sehingga menghasilkan jawaban identifikasi masalah yang diukur atau diuji dengan alat uji kuantitatif.”

Berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, diantaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, dimana data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja untuk menarik kesimpulan. Untuk itu ditentukan langkah-langkah yang dimulai dari operasionalisasi variabel, rancangan pengukuran, hipotesis, dan metode pengumpulan data.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Sugiyono (2017:6) menjelaskan bahwa penelitian dengan metode survey adalah sebagai berikut:

“Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, dan wawancara yang terstruktur.”

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:3) objek penelitian adalah:

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Objek penelitian yang ditetapkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai *Self Assessment System* (X_1), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_2), Pemeriksaan Pajak (X_3), dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Penelitian ini dilakukan pada 4 Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Bandung tahun 2022, untuk mendapat hasil yang akurat perlu dilakukan terhadap pengujian hipotesis yang ada

3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi

3.1.1 Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bandung.

3.1.2 Unit Observasi

Dalam penelitian ini unit observasinya adalah staf *Account Representative* yang ada pada 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bandung.

3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Devinisi Variabel

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:38) adalah: “Segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu “Pengaruh *Self Assessment System*, Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mencapai suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis mengelompokkan variabel-variabel dalam judul tersebut dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

3.4.1.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen ini sering disebut juga sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahas indonesi sering disebut juga sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2017: 39) variabel Independen adalah:

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel Independen yang diteliti, yaitu :

1. *Self Assessment System (X₁)*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) *self assessment system* adalah : “*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”

Adapun dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel *self assessment system* adalah dimensi yang dikemukakan (Siti Kurnia Rahayu 2013:111):

- a. Mendaftar
- b. Menghitung
- c. Membayar
- d. Melaporkan

2. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_2)

Mahmudi (2016:19) menyatakan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (*principal*).”

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas pelayanan publik menurut, Mardiasmo (2016:19) adalah :

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
- b. Akuntabilitas Manajerial
- c. Akuntabilitas Program
- d. Akuntabilitas Kebijakan
- e. Akuntabilitas Finansial

3. Pemeriksaan Pajak (X_3)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut : “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak menurut, Siti Kurnia Rahayu (2017:286) adalah :

- a. Persiapan Pemeriksaan Pajak
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan
- c. Teknik dan Metode Pemeriksaan
- d. Pelaporan Pemeriksaan

3.4.1.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono (2017:39) variabel Dependen adalah : “Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa : “Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.”

Adapun dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel pajak pertambahan nilai adalah dimensi yang dikemukakan Waluyo (2011:9) :

- a. Mekanisme Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.4.1.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrumen kuesioner.

Nur Indriantoro dan Bamabang Supomo (2011:69) mendefinisikan operasional sebagai berikut : “Operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasionalisasi menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionisasikan *construct* sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.”

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah terjadi atau variabel yang situasi dan kondisi tergantung variabel lain.

Dalam operasionalisasi variabel ini menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data, sekaligus mengandung unsur pemeringkatan (*ranking*), derajat (*degree*) atau tingkatan (*level*) melalui penilaian tertentu. Penilaian yang dilakukan dapat mengandung unsur objektivitas maupun subjektivitas atau kombinasi keduanya.

Sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh Self assessment system, akuntabilitas pelayanan publik, dan pemeriksaan pajak terhadap pemerapan pajak pertambahan nilai, maka variabel-variabel penelitian yang terkait dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Independen (X₁) : Self Assesment Syatem

Konsep Variabel	Dimesni	Indikator	Skala	
<p>“Self Assessment System adalah suatu system perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan.”</p>	1. Mendaftar	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi identitas wajib pajak b. Memperoleh NPWP 	Ordinal	
	2. Menghitung	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya b. Menentukan kredit pajak 	Ordinal	
	3. Membayar	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan pembayaran pajak yang terutang b. Melaksanakan pembayaran pajak c. Menentukan partisipasi dalam membayar pajak (jenis pajak yang dibayar) 	Ordinal	
	4. Melaporkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi dan melaporkan SPT masa b. Mengisi dan melaporkan SPT tahunan 	Ordinal	
Siti Kurnia Rahayu, (2017:111)	Siti Kurnia Rahayu, (2017:111)			

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel Variabel Independen (X₂) : Akuntabilitas Pelayan Publik

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	
<p>“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (<i>principal</i>).”</p>	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik b. Akuntabilitas biaya pelayanan publik c. Akuntabilitas produk pelayanan publik	Ordinal	
	2. Akuntabilitas Manajerial	a. Peran yang jelas b. Harapan dan kinerja yang jelas c. Pelaporan kredibel d. Ulasan wajar dan penyesuaian	Ordinal	
	3. Akuntabilitas Program	a. Hasil dari program yang dijalankan b. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program c. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program	Ordinal	
	4. Akuntabilitas Kebijakan	a. Akuntabilitas keatas b. Akuntabilitas keluar c. Akuntabilitas kebawah	Ordinal	
	5. Akuntabilitas Finansial	a. Integritas keuangan b. Pengungkapan c. Ketaatan	Ordinal	
Mahmudi,	Mahmudi, (2013:9)			

(2016:19)	
-----------	--

Tabel 3. 3
Operasionalisasi Variabel
Variabel Independen (X₃) : Pemeriksaan Pajak

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	
<p>“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.</p>	1. Persiapan Pemeriksaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau erkas data b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak c. Mengidentifikasi masalah d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak e. Menentukan ruang lingkup Pemeriksaan f. Menyusun program pemeriksaan g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam h. Menyediakan sarana pemeriksaan 	Ordinal	
	2. Pelaksanaan Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian <i>intern</i> c. Memutakhirkan ruanglingkup dan program d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku catatan dan dokumen-dokumen e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga 	Ordinal	

		f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak		
	3. Teknik dan Metode Pemeriksaan	a. Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode langsung b. Melakukan pemeriksaan dengan metode afiliasi	Ordinal	
	4. Melaporkan Pemeriksaan	a. Kertas kerja pemeriksaan b. Laporan hasil pemeriksaan	Ordinal	
Siti Kurnia Rahayu, (2017:357)	Siti Kurnia Rahayu, (2017:286)			

Tabel 3. 4
Operasionalisasi Variabel Variabel Demenden (Y) : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	
“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean),	1. Objek Penerapan Pajak Pertambahan Nilai	b. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha c. Impor Barang Kena Pajak d. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Oleh Pengusaha e. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	Ordinal	

baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.”		<ul style="list-style-type: none"> f. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. g. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. h. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak i. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 		
	2. Mekanisme Penerapan Pajak Pertambahan Nilai	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan pajak masukan b. Menentukan pajak keluaran c. Selisih pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan disetorkan ke kas negara d. Selisih pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan direstitusikan ke masa pajak e. Pelaporan SPT masa pajak 		
Waluyo, (2011:9)	Waluyo, (2011:9)			

Berdasarkan tabel diatas, maka skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Skala ordinal menurut Sugiyono (2017:7) adalah:

“skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban.”

3.5 Populasi Penelitian, Teknik *Sampling* dan Sampel

3.5.1 Populasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis menentukan populasi. Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi adalah : “Dalam penelitian kuantitatif populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut.

Berdasarkan judul yang diambil peneliti yaitu Pengaruh *Self Assessment System*, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Unit analisis dalam penelitian ini adalah 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Namun dalam penelitian ini hanya 4 Kantor Pelayanan Pajak yang dijadikan penelitian, terdapat satu KPP yang tidak memberikan izin yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan alasan di KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah banyak peneliti yang sedang melakukan penelitian. 4 unit analisis dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Tegallega.. Unit observasi/pengamatan pada penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Tegallega khususnya

bagian *Account Representative*. Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah *Account Representative* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Tegallega.

Tabel 3. 5
Deskripsi Populasi

No	Kantor Pelayanan Pajak	Account Representative
1.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	12
2.	KPP Madya Bandung	10
3.	KPP Pratama Bandung Cicadas	8
4.	KPP Pratama Bandung Tegallega	10
Jumlah		40

3.5.2 Teknik *Sampling*

Menurut Sugiyono (2017:81) mengemukakan teknik *sampling* adalah sebagai berikut : “Teknik *sampling* adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunkanan.”

Penerapan sampel penelitian menggunakan teknik *sampling*, sebagai bagian dari teknik pengambilan sampel. Teknik *sampling* pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Non Probability Sampling*.

Menurut Sugiyono (2017: 82) *Probability Sampling* dapat didefinisikan sebagai berikut : “*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.”

Menurut Sugiyono (2017:84) *Nonprobability Sampling* adalah : “*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Probability Sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2017:82). Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling*.

Simple random sampling dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2017:82).

3.5.3 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) bahwa sampel dalam penelitian kuantitatif sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif*

(mewakili). Artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih. :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber : Anwar Sanusi (2017: 101)

Keterangan : uji

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error*)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 45 orang, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{45}{1 + 45(0,05^2)}$$

= 40,449 atau 40 orang

Jadi, anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 40 orang responden. Penelitian ditujukan kepada *Account Representative* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Tegallega.

3.6 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Jenis Data

Di dalam penelitian ini penulis memerlukan data yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung diberikan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut, sehingga asal usul, kelemahan dan informasi yang terdapat pada data primer memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer adalah:

“Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.”

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:137) Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah bentuk kuesioner (angket). Pengertian kuesioner menurut Sugiyono (2017:199) :

“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Jenis kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup adalah untuk memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban dan untuk menghemat keterbatasan waktu penelitian. Cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu dengan mengajukan atau membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang logis berhubungan dengan masalah penelitian yaitu mengenai *self assessment system*, akuntabilitas pelayanan publik, dan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai pada 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bandung.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Pengertian deskriptif yang dikemukakan oleh (Sugiyono 2017:147) sebagai berikut:

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Dalam metode analisis data ini penulis mengambil analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Menyusun operasionalisasi variabel
2. Penulis membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan dan diisi oleh responden. Untuk mendapatkan tingkat tanggapan yang tinggi, pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas, serta waktu yang diperlukan untuk pengisian kuesioner tidak lebih dari 25 menit.
3. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. Setiap item dari masing-masing indikator akan dijabarkan dalam sebuah daftar pernyataan (kuesioner) yang kemudian kuesioner ini dibagikan kepada bagian yang bersangkutan dengan masalah yang diuji, dimana masing-masing indikator memiliki lima jawaban dengan masing-masing nilai berbeda, tiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor menghasilkan skala pengukuran ordinal. Tiap jawaban dibutuhkan skor 1 sampai dengan 5. Untuk pernyataan positif, skala nilai yang digunakan adalah 5-4-3-2-1 dan untuk pernyataan negatif skala yang digunakan adalah 1-2-3-4-5.
4. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel X1, X2, X3 dan Y, maka analisis yang

digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata (*mean*) ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Rumus rata-rata (*mean*) yang dikutip oleh Sugiyono (2015:280) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Cara Menghitung Mean

Untuk Variabel X	Untuk Variabel Y
$Me = \frac{\sum Xi}{n}$	$Me = \frac{\sum Yi}{n}$

Keterangan :

Me = Mean (Rata-rata)

\sum =Jumlah (Sigma)

X_i = Nilai X ke i sampai ke n

Y_i = Nilai Y ke i sampai ke n

n = Jumlah Responden

Setelah rata-rata dari setiap variabel didapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi dapat dihitung menggunakan rumus:

Jumlah responden x jumlah pertanyaan x 1 = nilai terendah

Jumlah responden x jumlah pertanyaan x 5 = nilai tertinggi
--

5. Melakukan pengujian instrumen

Melakukan pengujian Validitas dan Reliabilitas atas pertanyaan atau kuesioner yang akan diberikan kepada responden agar kuesioner yang diberikan tepat untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti.

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:125) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner). Uji Validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yang mengoreksi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Skor total adalah jumlah dari semua skor pernyataan, jika skor setiap item pernyataan berkorelasi secara signifikan dengan skor total maka dapat dikatakan bahwa alat ukur itu valid. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2016:178) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- Jika $r \geq 0,30$, maka item-item pernyataan dari kuesioner adalah valid
- Jika $r \leq 0,30$, maka item-item pernyataan dari kuesioner tidak valid

Untuk mengukur validitas alat ukur digunakan rumus *Person Product Moment* berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Sumber : Sugiyono (2017:183)

Dimana :

r_{xy} = Koefisien Korelasi

$\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum X$ = Jumlah nilai variabel x

$\sum Y$ = Jumlah nilai variabel y

$\sum X^2$ = Jumlah pangkat dari nilai variabel x

$\sum Y^2$ = Jumlah pangkat dari nilai variabel y

n = Banyaknya sampel

Apabila koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30, maka instrument penelitian tersebut memiliki derajat ketepatan dalam mengukur variabel penelitian dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Tetapi apabila koefisien korelasi lebih kecil dari 0,30, maka instrument penelitian tersebut tidak akan diikutsertakan dalam pengujian hipotesis atau instrumen tersebut dihilangkan dari pengukuran variabel.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017: 130) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan menggunakan fasilitas SPSS. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 yang dirumuskan :

$$a = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan :

k = Jumlah Soal atau Pertanyaan

σ_i^2 = Variansi Setiap Pertanyaan

σ_x^2 = Variansi Total Tes

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah Seluruh Variansi Setiap Soal atau Pertanyaan

6. Membagikan daftar kuesioner

Peneliti membagikan daftar kuesioner kepada bagian yang telah ditetapkan, dengan tujuan mendapatkan keakuratan informasi yang diinginkan.

7. Mengumpulkan jawaban atas kuesioner

Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan oleh peneliti untuk dapat diolah menjadi data yang dapat diinformasikan.

8. Memberikan skor atas jawaban responden

Untuk menentukan nilai dari kuesioner penulis menggunakan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan.

Menurut Sugiyono (2017:93) “*Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.”

Seriap item dari kuesioner memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai/skor yang berbeda untuk setiap skor pertanyaan positif.

Berikut adalah kriteria bobot penelitian dan setiap pertanyaan pernyataan dalam kuesioner dijawab responden dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Bobot Penilaian Kuesioner

No	Pilihan Jawaban	Skor Positif	Skor Negatif
1.	Selalu/Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif	5	1
2.	Sering/Setuju/Sering/Positif	4	2
3.	Kadang-kadang/Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral	3	3

4.	Pernah/Tidak Setuju/Jarang/Neatif	2	4
5.	Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah	1	5

9. Membuat tabulasi jawaban responden atas kuesioner.

10. Membandingkan total skor tiap variabel dengan kriteria variabel.

Atas dara hal tersebut, penulis mengelompokan kriteria untuk setiap variabel dan dimensi dari variabel *Self Sssessment System*, Akuntabilitas Pelayan Publik, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan jumlah pernyataan yang ditanyakan pada kuesioner.

a. *Self Assessment System (X₁)*

Untuk menilai variabel *self assessment system* dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 16.

$$\text{Nilai Tertinggi} : 16 \times 5 = 80$$

$$\text{Nilai Terendah} : 16 \times 1 = 16$$

$$\text{Selisih (Nilai Tinggi – Nilai Rendah)} = 64$$

$$\text{Rentang Interval Kelas (64:5)} = 12,8$$

Tabel 3. 8
Self Assessment System (X₁)

Kriteria	Interval
Sangat Tidak Baik	16 – 28,7
Tidak Baik	28,8 – 41,5

Cukup Baik	41,6 – 54,3
Baik	54,4 – 67,1
Sangat Baik	67,2 – 80

b. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_2)

Untuk menilai variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik dengan pernyataan dalam kuesioner adalah 18.

$$\text{Nilai Tertinggi} : 18 \times 5 = 90$$

$$\text{Nilai Terendah} : 18 \times 1 = 18$$

$$\text{Selisih (Nilai Tinggi – Nilai Rendah)} = 72$$

$$\text{Rentang Interval Kelas (72:5)} = 14,4$$

Tabel 3. 9
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_2)

Kriteria	Interval
Sangat Tidak Baik	18 – 32,3
Tidak Baik	32,4 – 46,7
Cukup Baik	46,8 – 61,1
Baik	61,2 – 75,5
Sangat Baik	75,6 – 90

c. Pemeriksaan Pajak (X_3)

Untuk menilai variabel pemeriksaan pajak dengan pernyataan dalam kuesioner adalah 25.

$$\text{Nilai Tertinggi} : 25 \times 5 = 125$$

$$\text{Nilai Terendah} : 25 \times 1 = 25$$

$$\text{Selisih (Nilai Tinggi – Nilai Rendah)} = 100$$

$$\text{Rentang Interval Kelas (100:5)} = 20$$

Tabel 3. 10
Kriteria Pemeriksaan Pajak (X_3)

Kriteria	Interval
Tidak Sesuai	25 – 44
Kurang Sesuai	45 – 64
Cukup Sesuai	65 – 84
Sesuai	85 – 104
Sangat Sesuai	105 – 125

d. Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Untuk menilai variabel pajak pertambahan nilai dengan pernyataan dalam kuesioner adalah 14.

$$\text{Nilai Tertinggi} : 14 \times 5 = 70$$

$$\text{Nilai Terendah} : 14 \times 1 = 14$$

$$\text{Selisih (Nilai Tinggi – Nilai Rendah)} = 56$$

$$\text{Rentang Interval Kelas (56:5)} = 11,2$$

Tabel 3. 11
Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Kriteria	Interval
Sangat Tidak Baik	14 – 25,1
Tidak Baik	25,2 – 36,3
Kurang Baik	36,4 – 47,5
Baik	47,6 – 58,7
Sangat Baik	58,8 – 70

11. Membuat kesimpulan setiap variabel.

3.7.2 Analisis Verifikatif

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier, yaitu penaksiran tidak bias dan terbaik atau sering disingkat BLUE (*Best Linier Unbias Estimate*). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya adalah uji normalisasi, uji autokorelasi, uji multikolinieritas (untuk regresi linier berganda) dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variable terikat untuk setiap nilai variable bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi

normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov Transformasi Scale Value = $SV + (1 + SV \text{ Min}) / 85$ Smirnov dalam program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 23.0 for windows. Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bias dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji durbin waston dengan membandingkan nilai durbin waston hitung (d) dengan nilai durbin waston tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

Jika $0 < d < dL$, maka terjadi autokorelasi positif

Jika $dL < d < du$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak

Jika $d - dL < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif

Jika $4 - du < d < 4 - dL$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak

Jika $du < d$

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varian atau residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Menurut Gujarati (2012:406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji rank-Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variable independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilai koefisien korelasi antara variable independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulan terdapat heteroskedastisitas varian dari residual tidak homogen. Kriteria uji white adalah: $P_{rob} \text{ Obs} * R^2 > 0,05$, maka tidak ada heteroskedastisitas. Dasar analisis adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.2 Uji Hipotesis

3.7.2.2.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t-Tabel)

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan uji signifikansi non-parameter (uji statistik t) untuk mengetahui peranan variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial). Peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji-t satu, taraf kepercayaan 95%, kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga t_{hitung} setiap variabel independen atau membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai yang ada pada t_{tabel} ,

maka H_a diterima dan sebaiknya t_{hitung} tidak signifikan dan berada dibawah t_{tabel} , maka H_a ditolak.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji statistik t adalah sebagai berikut :

1. Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji t, dengan melihat asumsi sebagai berikut :
 - a. Interval keyakinan $\alpha = 0,05$
 - b. Derajat kebebasan = $n-k- 1$
 - c. Kaidah keputusan: Tolak H_0 (terima H_a), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Terima H_0 (tolak H_a), jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_{01} : (\beta_1 = 0) : \textit{Self Assessment System}$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

$H_{a1} : (\beta_1 \neq 0) : \textit{Self Assessment System}$ berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

$H_{02} : (\beta_2 = 0) : \textit{Akuntabilitas Pelayanan Publik}$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

$H_{a2} : (\beta_2 \neq 0) : \textit{Akuntabilitas Pelayanan Publik}$ berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

$H_{03} : (\beta_3 = 0) : \textit{Pemeriksaan Pajak}$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

$H_{a3} : (\beta_3 \neq 0) : \textit{Pemeriksaan Pajak}$ berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap suatu variabel dependen.

2. Menghitung t_{hitung} dengan menggunakan statistic uji t, dengan rumus statistik menurut Sugiyono (2015:250) sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

- t = Nilai uji
- r = Koefisien korelasi
- r^2 = Koefisien determinasi
- n = Jumlah sampel

3.7.2.3 Regesi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2014:270) : “Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”.

Persamaan Umum regresi sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Untuk nilai konstanta a dan b dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad b = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

3.7.2.4 Korelasi Sederhana

Untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dihitung dengan koefisien korelasi. Jenis korelasi hanya bisa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linier) adalah korelasi *Pearson Product Moment* (r), adapun rumus korelasi menurut Sugiyono (2017:228) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\}\{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi *pearson*

X_i = Variabel Independen (Volatilitas Arus Kas, Volatilitas Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*)

Y_i = Variabel Dependen (Persistensi Laba)

n = banyak sampel yang diteliti

Korelasi PPM (*Pearson Product Moment*) dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ($-1 \leq r \leq +1$). Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasi negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi; dan $r = 1$ berarti korelasi sangat kuat, ini akan menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti dengan kenaikan dan penurunan Y.
2. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan nilai-nilai X akan diikuti dengan penurunan Y dan sebaliknya.

Arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:231) sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:231)

3.7.2.5 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Analisis Uji statistik F adalah Uji F atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2017:192) rumus Uji F adalah sebagai berikut:

$$F_n = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

F_n = Nilai uji f

R = Koefisien korelasi berganda.

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Setelah didapat nilai Fhitung, kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Artinya kemungkinan besar dari hasil kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau korelasi kesalahan sebesar 5%. Bisa juga dengan degree freedom = n-k-1 dengan kriteria sebagai berikut:

- H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel
- H0 diterima jika Fhitung < Ftabel

Apabila terjadi penerimaan H0, maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3.7.2.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Koefisien determinasi parsial (r^2) digunakan untuk mengukur faktor manakah yang paling berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai r^2 yang besar menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Tujuan menghitung koefisien determinasi parsial (r^2) adalah untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:83).

Menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut :

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan :

Zero Order = Koefisien korelasi

β = Koefisien *beta*

3.7.2.7 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner pada responden yang menggunakan skala likert, dari skala pengukuran likert tersebut maka akan diperoleh data ordinal. Agar dapat dianalisis secara statistik, data tersebut harus

dinaikkan menjadi skala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan *Me thode of Succesive Interval* (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarakan.
2. Untuk setiap butir pertanyaan tentukan frekuensi (f) responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk setiap item pertanyaan.
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
4. Menentukan proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom ekor.
5. Menentukan nilai z untuk setiap proporsi kumulatif.
6. Menentukan nilai skala (*Scala Value = SV*) untuk setiap ekor jawaban yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Tinggi Dimensi).
7. Menentukan skala (*Scala Value = SV*) untuk masing-masing responden dengan menggunakan rumus :

$$SV = \frac{(\text{Density at Lower Limit}) - \text{Density at Upper Limit}}{(\text{Area Below Upper Limit}) - (\text{Area Below Lower Limit})}$$

Keterangan :

Density at Lower Limit = Kepadatan batas bawah

Density at Upper Limit = Kepadatan batas atas


Area Below Upper Limit = Daerah dibawah batas atas

Area Below Lower Limit = Daerah dibawah batas bawah

8. Sesuai dengan nilai skala ordinal ke interval, yaitu skala value (SV) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan 1 (satu). Untuk menentukan nilai transformasi terdapat rumus sebagai berikut: $Transformed\ Scale\ Value = Y = SV + [SV_{min}] + 1$
9. Nilai skala ini disebut dengan skala interval.

3.8 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu: “Pengaruh *Self Assessment System*, akuntabilitas pelayanan publik, dan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai”. Maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, penulis memberikan model penelitian yang dinyatakan sebagai berikut :



Gambar 3 1 Model Peneltian

3.9 Rancangan Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka.

Rancangan kuesioner yang penulis buat adalah kuesioner tertutup dimana jawaban dibatasi atau sudah ditentukan oleh penulis. Jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari 64 pernyataan yang terdiri dari 14 pernyataan mengenai *Self Assessment System*, 20 pernyataan mengenai Akuntabilitas Pelayanan Publik, 25 pernyataan mengenai Pemeriksaan Pajak, dan 5 pernyataan mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).